



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I KOMANG ARIANA;**
Tempat lahir : **Pergung;**
Umur/tanggal lahir : **27 tahun / 25 Mei 1991;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG ARIANA bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha atas nama NI LUH PUTU YULIANI;
 - Surat perjanjian deposito (2 halaman) NO : 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH PUTU YULIANI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARIANA, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2015 dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10 .00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di kantor UKM Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan bulan yang sudah diingat lagi sekira tahun 2015, terdakwa pernah datang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pergi ke

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.



rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI di daerah pulukan kemudian pertemuan yang kedua di Pura rambut siwi untuk menawarkan produk koperasi berupa tabungan deposito dan memberitahukan bahwa di koperasi UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa sendiri ada produk deposito dan tabungan dengan bunga cukup tinggi, sehingga saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI berkeinginan datang ke kantor koperasi UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa karena percaya dan tertarik untuk menabung dan mendepositokan uang miliknya karena bunga yang diberikan bunga deposito dan tabungan yang cukup tinggi yaitu 4 % perbulan kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI membuat rekening tabungan di koperasi UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama NI LUH PUTU NI LUH PUTU YULIANI ALS YULIANI yang kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI mulai menabung pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan karena saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI percaya kepada terdakwa maka buku tabungan itu dibawa oleh terdakwa.

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena lancar saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI menambah tabungannya di koperasi tersebut sebesar Rp.20.000.000 (dupauluh juta rupiah) namun karena percaya pada Terdakwa yang mengatakan bahwa Buku tabungan hilang dan oleh terdakwa diganti menjadi buku Tabungan Berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha yang beralamat di BB Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, maka terdakwa mengganti buku tersebut tanpa memberitahukan dahulu pada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI dan kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga total uang milik saudari NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI yang akan didepositokan ke UKM Sejahtera Mandiri melalui terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI dan terdakwa bersama sama menandatangani perjanjian deposito no: 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016 yang sedianya akan jatuh tempo di tahun ke 2 (dua) yaitu tanggal 27 Januari 2018 dengan kesepakatan bunga 4% dari plafon Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI semestinya mendapatnya bunga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya dengan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulannya oleh karena saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI percaya kepada terdakwa maka saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI tidak mengambil buku dan surat depositonya kepada terdakwa tetapi saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memfoto saja. Namun setelah deposito tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI menagih atau ingin menarik kembali uang deposito di UKM Sejahtera Mandiri namun terdakwa tidak memberikannya karena menurut terdakwa uang kas kosong dan sejak saat itu saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI sering menagih kembali uang depositonya namun sampai saat ini terdakwa tidak memberikannya.

Bahwa bunga deposito yang sebenarnya diterima oleh saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tidak pernah diterima lagi sejak tanggal 7 Agustus 2017 tidak diberikan kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI dan uang deposito sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa tidak menyetorkan ke kas kantor UKM Sejahtera Mandiri melainkan diperpergunakan tidak mestinya melainkan terdakwa mengelola sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan terdakwa juga gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dari saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI.

Bahwa UKM sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha simpan pinjam, kemudian terdakwa berniat mengambil alih ijin koperasi milik orang lain yang sudah tidak beroperasi untuk dijadikan ijin koperasi miliknya dan koporasi tersebut bernama KSU (koperasi serba usaha) Lumbung Amertha dengan badan hukum no : 07/PAD/XXVII.5/XI/2008, tanggal 7 November 2008.

Atas peristiwa ini saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I KOMANG ARIANA, pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi sekira Tahun 2015 dan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10 .00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di kantor UKM Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara,, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan bulan yang sudah diingat lagi sekira tahun 2015, terdakwa pernah datang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pergi ke rumah saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI di daerah pulukan kemudian pertemuan yang kedua di Pura rambut siwi untuk menawarkan produk koperasi berupa tabungan deposito dan memberitahukan bahwa di koperasi UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa sendiri ada produk deposito dan tabungan dengan bunga cukup tinggi, sehingga saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI berkeinginan datang ke kantor koperasi UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa karena percaya dan tertarik untuk menabung dan mendepositokan uang miliknya karena bunga yang diberikan bunga deposito dan tabungan yang cukup tinggi yaitu 4 % perbulan kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI membuat rekening tabungan di koperasi UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa dengan membuat buku tabungan atas nama NI LUH PUTU NI LUH PUTU YULIANI ALS YULIANI yang kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI mulai menabung pertama sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan karena saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI percaya kepada terdakwa maka buku tabungan itu dibawa oleh terdakwa.

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena lancar saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI menambah tabungannya di koperasi tersebut sebesar Rp.20.000.000 (dupauluh juta rupiah) namun karena percaya pada Terdakwa yang mengatakan bahwa Buku tabungan hilang dan oleh terdakwa diganti menjadi buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha yang beralamat di BB Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, maka terdakwa mengganti buku tersebut tanpa memberitahukan dahulu pada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI dan kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga total uang milik saudari NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI yang akan didepositokan ke UKM Sejahtera Mandiri melalui terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI dan terdakwa bersama sama menandatangani perjanjian deposito no: 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016 yang sedianya akan jatuh tempo di tahun ke 2 (dua) yaitu tanggal 27 Januari 2018 dengan kesepakatan bunga 4% dari plafon Rp.25.000.000 (dua

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah), sehingga saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI semestinya mendapatnya bunga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya dengan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulannya oleh karena saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI percaya kepada terdakwa maka saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI tidak mengambil buku dan surat depositonya kepada terdakwa tetapi saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI hanya memfoto saja. Namun setelah deposito tersebut jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 kemudian saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI menagih atau ingin menarik kembali uang deposito di UKM Sejahtera Mandiri namun terdakwa tidak memberikannya karena menurut terdakwa uang kas kosong dan sejak saat itu saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI sering menagih kembali uang depositonya namun sampai saat ini terdakwa tidak memberikannya.

Bahwa bunga deposito yang sebenarnya diterima oleh saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tidak pernah diterima lagi sejak tanggal 7 Agustus 2017 tidak diberikan kepada saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI dan uang deposito sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah terdakwa tidak menyetorkan ke kas kantor UKM Sejahtera Mandiri melainkan diperpergunakan tidak mestinya melainkan terdakwa mengelola sendiri uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan terdakwa juga gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa seijin dari saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI.

Bahwa UKM sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha simpan pinjam, kemudian terdakwa berniat mengambil alih ijin koperasi milik orang lain yang sudah tidak beroperasi untuk dijadikan ijin koperasi miliknya dan koporasi tersebut bernama KSU (koperasi serba usaha) Lumbung Amertha dengan badan hukum no : 07/PAD/XXVII.5/XI/2008, tanggal 7 November 2008.

Atas peristiwa ini saksi NI LUH PUTU YULIANI ALS YULI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang untuk di tabung deposito kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di UKM Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa jumlah total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk ditabung di UKM (usaha kecil menengah) Sejahtera Mandiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya saksi sudah menyimpan uang di UKM tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 Januari 2016 saksi menambah tabungan deposito milik saksi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total tabungan deposito saksi di UKM tersebut mulai pada tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri karena saksi tahu terdakwa pimpinan dan pemilik UKM tersebut.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi dibuatkan bukti berupa buku tabungan dan surat perjanjian deposito oleh terdakwa dan pada sebulan kemudian buku tabungan deposito di UKM Sejahtera Mandiri diganti menjadi buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lambung Amertha atas nama saksi dan yang mengetahui jika saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM tersebut adalah saudara ROBET dan saudari AYU SINTA yang merupakan pegawai di UKM tersebut.
- Bahwa bukti berupa Buku tabungan dan surat perjanjian deposito tersebut masih dibawa oleh terdakwa, karena saat diperlihatkan kepada saksi, saksi sudah percaya kepada terdakwa, sehingga saksi tidak mengambil buku dan surat tersebut dan saksi bilang kepada terdakwa taruh di sini saja karena saksi sudah percaya dan saat itu saksi sempat memfoto surat isi perjanjian tersebut dan saksi masih ingat dengan isi tulisan dalam buku tabungan tersebut dan isi perjanjian tersebut;
- Bahwa pada bulan – bulan pertama setelah saksi menyimpan uang deposito tersebut saksi diberikan bunga deposito sesuai perjanjian oleh terdakwa namun memasuki bulan Agustus 2017 saksi tidak pernah diberikan bunga deposito lagi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pada bulan Agustus 2017, saksi sering menghubungi terdakwa untuk meminta bunga deposito bahkan saksi sudah mulai curiga dengan UKM yang dia kelolanya sudah tidak beres dan saksi mencoba menagih uang deposito tersebut agar dikembalikan namun terdakwa tidak memberikannya karena belum jatuh tempo;
- Bahwa setelah deposito jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 saksi menagih atau menarik kembali uang deposito di UKM Sejahtera Mandiri namun terdakwa tidak memberikannya karena menurut keterangan terdakwa, uang kas kosong dan sejak saat itu saksi sering menagih kembali uang depositonya namun sampai saat ini terdakwa tidak memberikannya;
- Bahwa saksi mau mendepositokan uang tersebut karena saksi sebelumnya sudah sempat bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat pertemuan tersebut terdakwa menawarkan produk tabungan koperasi kepada saksi yang memberikan bunga deposito yang cukup tinggi dan dikatakan pula jika pemilik koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri sehingga saksi percaya dan tertarik untuk mendepositokan uang di Koperasi tersebut dan setelah saksi menabung saksi baru tahu jika koperasi tersebut tidak ada yang ada adalah UKM Sejahtera Mandiri milik terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk disimpan dalam bentuk tabungan berjangka atau deposito di UKM Sejahtera Mandiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya saksi sudah menyimpan uang di UKM tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 Janurai 2016 saksi menambah uang tabungan deposito sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang saksi yang diberikan kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri.
- Bahwa yang menentukan besaran bunga deposito tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa dalam peristiwa ini saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha atas nama NI LUH PUTU YULIANI (nama saksi) adalah buku tabungan pengganti yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi dan Surat perjanjian deposito (yang terdiri dari 2 halaman) no: 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016 adalah surat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian deposito yang tandatangani pada tanggal 27 Januari 2016 oleh saksi dan terdakwa dan menurut keterangan saksi, bukti tersebut semua disimpan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AYU PUTU SINTA EKAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudari NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyimpan uang deposito tersebut di UKM (usaha kecil menengah) Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang menerima uang tersebut adalah terdakwa selaku ketua UKM tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari terdakwa dan saksi adalah salah satu pegawai dari UKM Sejahtera Mandiri tersebut dan terdakwa selaku pimpinan UKM memberi tahu kepada saksi bahwa saudari YULI telah menaruh uang deposito di UKM sejahtera Mandiri dan terdakwa selaku pimpinan UKM tersebut selalu memberi tahu kepada para pegawainya jika ada orang yang mendepositokan uang di UKM Sejahtera Mandiri.
- Bahwa Saudari YULI menyerahkan uangnya kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di UKM (usaha kecil menengah) Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa jumlah uang yang di berikan oleh saudari YULI kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri sebesar RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saudari YULI selanjutnya uang tersebut dilaporkan kepada saksi selaku kasir UKM sejahtera Mandiri namun saksi tidak sempat pegang uang tersebut dan selanjutnya setelah tutup kas uang tersebut di simpan kembali oleh terdakwa jadi setiap hari sisa uang kas di simpan oleh terdakwa sendiri dan dikelola sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saudari YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya saudari YULI dibuatkan bukti berupa buku tabungan dan surat perjanjian deposito oleh terdakwa namun Buku tabungan dan surat perjanjian deposito tersebut masih dibawa oleh terdakwa dan saudari YULI tidak mengambilnya karena saudari YULI sudah percaya kepada terdakwa untuk menyimpannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara YULI sudah mengetahui isi tulisan di buku tabungan dan surat perjanjian deposito tersebut yang isinya antara bunga deposito sebesar 4% perbulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018.
- Bahwa pada awal bulan – bulan pertama sejak saudara YULI menyimpan uang deposito tersebut saudara YULI diberikan bunga oleh terdakwa namun memasuki bulan agustus 2017 saudara YULI tidak pernah diberikan bunga deposito lagi.
- Bahwa sejak pada bulan Agustus 2017 saudara YULI sering menghubungi terdakwa untuk meminta bunga deposito namun terdakwa tidak memberinya;
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 saudara YULI sering menghubungi terdakwa untuk menarik atau menagih kembali uang deposito milik saudara YULI, namun sampai saat ini uang tersebut belum bisa ditarik kembali oleh saudara YULI .
- Bahwa saudara YULI tidak bisa menarik uang deposito karena menurut keterangan dari terdakwa kas kosong dan masih diupayakan dan sampai saat ini saudara YULI belum mendapatkan uang miliknya yang didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri melalui terdakwa dan saudara YULI sempat mendatangi kantor UKM tersebut dan kami para pegawai tidak bisa bicara apa-apa karena semua uang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu UKM Sejahtera Mandiri ada ijin atau tidak dan yang menentukan besaran bunga deposito tersebut adalah terdakwa dan terdakwa selaku pimpinan dan pemilik dari UKM Sejahtera Mandiri;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI telah melakukan simpanan berjangka waktu (deposito) di UKM (Usaha Kecil Mandiri) Sejahtera Mandiri milik terdakwa dengan bunga 4 % dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, namun Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI tidak mendapatkan bunga deposito secara penuh dan setelah jatuh tempo Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI tidak bisa menarik uangnya tersebut.
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI telah melakukan simpanan deposito pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10 .00 wita

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di UKM Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk ditabungkan atau didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri dan dalam hal ini terdakwa selaku pimpinan dari UKM Sejahtera Mandiri tersebut.
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI mau mendepositokan uangnya di UKM tersebut karena sebelumnya terdakwa telah bertemu dan sempat bicara masalah tabungan deposito sehingga Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah percaya kepada terdakwa dan akhirnya mau menyimpan uangnya di UKM Sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin .
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terdakwa bersama saudara ROBET mendatangi rumah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di Desa Pulukan dan kedua terdakwa bertemu dengan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di depan Pura Rambut Siwi dan Pertemuan yang pertama, terdakwa datang ke rumah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di Pulukan hendak membeli obat herbal di Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI dan saat itu terdakwa sempat memperkenalkan produk koperasi tabungan deposito dan memperkenalkan produk deposito dengan bunga yang cukup tinggi dan terdakwa sempat nanya kepada Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI ada niat nabung deposito di koperasi yang terdakwa pimpin dan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bilang masih pikir-pikir dan pada pertemuan yang kedua di depan Pura Rambut Siwi Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI berniat untuk menabung di koperasi milik terdakwa dan pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sebelum tanggal 27 Januari 2016, Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI datang ke kantor terdakwa di UKM Sejahtera Mandiri untuk menabung deposito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga yang terdakwa berikan cukup besar dan lancar pada setiap bulannya sehingga Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI pada tanggal 27 Januari 2016 datang lagi ke kantor menemui terdakwa untuk menambah uang simpanan deposito menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI serahkan kepada terdakwa untuk disimpan dalam bentuk tabungan berjangka atau deposito di UKM Sejahtera Mandiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Saksi NI LUH

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU YULIANI Als.YULI sudah menyimpan uang di UKM tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 Januari 2016 Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menambah uang tabungan depositonya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI berikan uang kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk di depositokan di UKM Sejahtera Mandiri;

- Bahwa setelah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016, terdakwa memberinya bukti berupa buku tabungan UKM sejahtera Mandiri yang berisi saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama NI LUH PUTU YULIANI dan terdakwa juga buat surat perjanjian deposito yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI namun sebulan kemudian yaitu tanggal 27 Februari 2016 buku tabungan UKM sejahtera Mandiri tersebut terdakwa ganti dengan buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha dengan saldo yang sama yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa sudah mengabil alih ijin kopersi milik orang lain sebagai ijin usaha koperasi yang terdakwa pimpin;
- Bahwa Buku tabungan dan surat perjanjian deposito tersebut diserahkan oleh Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI kepada terdakwa untuk disimpan karena Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah percaya sepenuhnya kepada terdakwa begitu pula buku tabungan penggantinya juga diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dan karena terlalu lama terdakwa simpan buku tabungan UKM sejahtera Mandiri yang berisi saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama NI LUH PUTU YULIANI tersebut telah hilang dan sekarang hanya masih ada yaitu buku tabungan pengganti yaitu buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha dan surat perjanjian deposito;
- Bahwa yang mengetahui Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri adalah saudara ROBET dan saudari AYU SINTA yang merupakan pegawai di UKM tersebut.
- Bahwa buku tabungan tersebut di tulis saldo per tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada surat perjanjian di tulis perjanjian antara Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI (selaku pihak I) dengan terdakwa (selaku pihak II) yang isinya antara lain

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI mendapatkan bunga deposito sebesar 4% perbulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018;

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito namun tidak penuh yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 terdakwa memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya namun memasuki bulan Agustus 2017 terdakwa tidak pernah memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito lagi.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sering menghubungi terdakwa dan sering datang ke kantor untuk meminta kembali uang deposito miliknya namun tidak bisa melakukan penarikan dan terdakwa tidak memberinya karena uang kas kosong dan uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI, terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha koperasi yang terdakwa pimpin dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan atau mengembalikan uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI;
- Bahwa UKM sejahtera Mandiri tersebut tidak memiliki ijin dan UKM tersebut dipimpin dan dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI, terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha koperasi yang terdakwa pimpin tanpa mendapat persetujuan dari pemilik uang deposito tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha atas nama NI LUH PUTU YULIANI;
- Surat perjanjian deposito (2 halaman) No: 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI telah melakukan simpanan berjangka waktu (deposito) di UKM (Usaha Kecil Mandiri) Sejahtera Mandiri milik terdakwa dengan bunga 4 % dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, namun Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI tidak mendapatkan bunga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito secara penuh dan setelah jatuh tempo Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI tidak bisa menarik uangnya tersebut.

- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI telah melakukan simpanan deposito pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10 .00 wita bertempat di UKM Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk ditabungkan atau didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri dan dalam hal ini terdakwa selaku pimpinan dari UKM Sejahtera Mandiri tersebut.
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI mau mendepositokan uangnya di UKM tersebut karena sebelumnya terdakwa telah bertemu dan sempat bicara masalah tabungan deposito sehingga Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah percaya kepada terdakwa dan akhirnya mau menyimpan uangnya di UKM Sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin .
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terdakwa bersama saudara ROBOT mendatangi rumah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di Desa Pulukan dan kedua terdakwa bertemu dengan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di depan Pura Rambut Siwi dan Pertemuan yang pertama, terdakwa datang ke rumah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di Pulukan hendak membeli obat herbal di Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI dan saat itu terdakwa sempat memperkenalkan produk koperasi tabungan deposito dan memperkenalkan produk deposito dengan bunga yang cukup tinggi dan terdakwa sempat nanya kepada Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI ada niat nabung deposito di koperasi yang terdakwa pimpin dan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bilang masih pikir-pikir dan pada pertemuan yang kedua di depan Pura Rambut Siwi Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI berniat untuk menabung di koperasi milik terdakwa dan pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sebelum tanggal 27 Januari 2016, Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI datang ke kantor terdakwa di UKM Sejahtera Mandiri untuk menabung deposito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga yang terdakwa berikan cukup besar dan lancar pada setiap bulannya sehingga Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI pada tanggal 27 Januari 2016 datang lagi ke kantor menemui terdakwa untuk menambah uang simpanan deposito menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total uang yang Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI serahkan kepada terdakwa untuk disimpan dalam bentuk tabungan berjangka atau deposito di UKM Sejahtera Mandiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah menyimpan uang di UKM tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 Janurai 2016 Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menambah uang tabungan depositonya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI berikan uang kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk di depositokan di UKM Sejahtera Mandiri;
- Bahwa setelah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016, terdakwa memberinya bukti berupa buku tabungan UKM sejahtera Mandiri yang berisi saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama NI LUH PUTU YULIANI dan terdakwa juga buatkan surat perjanjian deposito yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI namun sebulan kemudian yaitu tanggal 27 Pebruari 2016 buku tabungan UKM sejahtera Mandiri tersebut terdakwa ganti dengan buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha dengan saldo yang sama yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa sudah mengabil alih ijin koperasi milik orang lain sebagai ijin usaha koperasi yang terdakwa pimpin;
- Bahwa Buku tabungan dan surat perjanjian deposito tersebut diserahkan oleh Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI kepada terdakwa untuk disimpan karena Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah percaya sepenuhnya kepada terdakwa begitu pula buku tabungan penggantinya juga diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dan karena terlalu lama terdakwa simpan buku tabungan UKM sejahtera Mandiri yang berisi saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama NI LUH PUTU YULIANI tersebut telah hilang dan sekarang hanya masih ada yaitu buku tabungan pengganti yaitu buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha dan surat perjanjian deposito;
- Bahwa yang mengetahui Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri adalah saudara ROBET dan saudari AYU SINTA yang merupakan pegawai di UKM tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan tersebut di tulis saldo per tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada surat perjanjian di tulis perjanjian antara Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI (selaku pihak I) dengan terdakwa (selaku pihak II) yang isinya antara lain Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI mendapatkan bunga deposito sebesar 4% perbulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito namun tidak penuh yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 terdakwa memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya namun memasuki bulan Agustus 2017 terdakwa tidak pernah memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito lagi.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sering menghubungi terdakwa dan sering datang ke kantor untuk meminta kembali uang deposito miliknya namun tidak bisa melakukan penarikan dan terdakwa tidak memberinya karena uang kas kosong dan uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI, terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha koperasi yang terdakwa pimpin dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan atau mengembalikan uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI;
- Bahwa UKM sejahtera Mandiri tersebut tidak memiliki ijin dan UKM tersebut dipimpin dan dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI, terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha koperasi yang terdakwa pimpin tanpa mendapat persetujuan dari pemilik uang deposito tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 372 KUHP atau Kedua: Pasal 378 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.



dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I KOMANG ARIANA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa Bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa kata 'nama palsu' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, 'sifat palsu' adalah penciptaan suatu keadaan



tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan 'tipu muslihat' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata 'rangkaiannya' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah 'menggerakkan' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI telah melakukan simpanan berjangka waktu (deposito) di UKM (Usaha Kecil Mandiri) Sejahtera Mandiri milik terdakwa dengan bunga 4 % dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, namun Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI tidak mendapatkan bunga deposito secara penuh dan setelah jatuh tempo Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI tidak bisa menarik uangnya tersebut.
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI telah melakukan simpanan deposito pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 10 .00 wita bertempat di UKM Sejahtera Mandiri di Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk ditabungkan atau didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri dan dalam hal ini terdakwa selaku pimpinan dari UKM Sejahtera Mandiri tersebut.
- Bahwa Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI mau mendepositokan uangnya di UKM tersebut karena sebelumnya terdakwa telah bertemu dan sempat bicara masalah tabungan deposito sehingga Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah percaya kepada terdakwa dan akhirnya mau menyimpan uangnya di UKM Sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin .
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terdakwa bersama saudara ROBOT mendatangi rumah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di Desa Pulukan dan kedua terdakwa bertemu dengan Saksi NI LUH PUTU YULIANI



Als.YULI di depan Pura Rambut Siwi dan Pertemuan yang pertama, terdakwa datang ke rumah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI di Pulukan hendak membeli obat herbal di Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI dan saat itu terdakwa sempat memperkenalkan produk koperasi tabungan deposito dan memperkenalkan produk deposito dengan bunga yang cukup tinggi dan terdakwa sempat nanya kepada Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI ada niat nabung deposito di koperasi yang terdakwa pimpin dan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bilang masih pikir-pikir dan pada pertemuan yang kedua di depan Pura Rambut Siwi Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI berniat untuk menabung di koperasi milik terdakwa dan pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa sebelum tanggal 27 Januari 2016, Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI datang ke kantor terdakwa di UKM Sejahtera Mandiri untuk menabung deposito sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan karena bunga yang terdakwa berikan cukup besar dan lancar pada setiap bulannya sehingga Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI pada tanggal 27 Januari 2016 datang lagi ke kantor menemui terdakwa untuk menambah uang simpanan deposito menjadi Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa jumlah total uang yang Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI serahkan kepada terdakwa untuk disimpan dalam bentuk tabungan berjangka atau deposito di UKM Sejahtera Mandiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sebelumnya Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah menyimpan uang di UKM tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 27 Janurai 2016 Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menambah uang tabungan depositonya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total jumlah uang yang Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI berikan uang kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk di depositokan di UKM Sejahtera Mandiri;
- Bahwa setelah Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016, terdakwa memberinya bukti berupa buku tabungan UKM sejahtera Mandiri yang berisi saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama NI LUH PUTU YULIANI dan terdakwa juga buatkan surat perjanjian deposito yang ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI namun sebulan kemudian yaitu tanggal 27 Pebruari 2016 buku tabungan UKM sejahtera Mandiri tersebut terdakwa ganti dengan buku tabungan



berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha dengan saldo yang sama yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa sudah mengabil alih ijin kopersi milik orang lain sebagai ijin usaha koperasi yang terdakwa pimpin;

- Bahwa Buku tabungan dan surat perjanjian deposito tersebut diserahkan oleh Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI kepada terdakwa untuk disimpan karena Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sudah percaya sepenuhnya kepada terdakwa begitu pula buku tabungan penggantinya juga diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dan karena terlalu lama terdakwa simpan buku tabungan UKM sejahtera Mandiri yang berisi saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama NI LUH PUTU YULIANI tersebut telah hilang dan sekarang hanya masih ada yaitu buku tabungan pengganti yaitu buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha dan surat perjanjian deposito;
- Bahwa yang mengetahui Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk didepositokan di UKM Sejahtera Mandiri adalah saudara ROBET dan saudari AYU SINTA yang merupakan pegawai di UKM tersebut.
- Bahwa buku tabungan tersebut di tulis saldo per tanggal 27 Januari 2016 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada surat perjanjian di tulis perjanjian antara Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI (selaku pihak I) dengan terdakwa (selaku pihak II) yang isinya antara lain Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI mendapatkan bunga deposito sebesar 4% perbulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito namun tidak penuh yaitu pada tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 terdakwa memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya namun memasuki bulan Agustus 2017 terdakwa tidak pernah memberikan Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI bunga deposito lagi.
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2018 Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI sering menghubungi terdakwa dan sering datang ke kantor untuk meminta kembali uang deposito miliknya namun tidak bisa melakukan penarikan dan terdakwa tidak memberinya karena uang kas kosong dan uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI, terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi yang terdakwa pimpin dan sampai saat ini terdakwa belum memberikan atau mengembalikan uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI;

- Bahwa UKM sejahtera Mandiri tersebut tidak memiliki ijin dan UKM tersebut dipimpin dan dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa uang deposito milik Saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI, terdakwa gunakan untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha koperasi yang terdakwa pimpin tanpa mendapat persetujuan dari pemilik uang deposito tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat UKM sejahtera Mandiri yang terdakwa pimpin tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha simpan pinjam dan terdakwa membujuk saksi YULI untuk mendeposito uangnya dengan dengan cerita dan bujuk rayu dengan bunga deposito cukup tinggi yaitu 4% perbulan sehingga terdakwa menerima uang dari saksi YULI sebesar Rp.25.000.000 yang seharusnya untuk mendepositokan di UKM Sejahtera mandiri yang kemudian diganti KSU Lumbung Amertha oleh terdakwa, kemudian terdakwa mempergunakan dan memperlakukan uang tersebut layaknya barangnya sendiri, dimana uang tersebut digunakan untuk dikelola sendiri dan oleh terdakwa untuk dipinjamkan kepada orang lain lewat usaha yang terdakwa kelola (kredit harian) tanpa sepengetahuan dan persetujuan / ijin dari saksi NI LUH PUTU YULIANI Als.YULI selaku pemilik uang sehingga sampai saat ini uang deposito milik saksi YULI tidak dapat diambil sebesar Rp. 25.000.000 dan bunga deposito sebesar Rp. 1.000.000 namun tidak pernah diterima lagi sejak tanggal 7 Agustus 2017 hingga saat ini, hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha atas nama NI LUH PUTU YULIANI;
- Surat perjanjian deposito (2 halaman) No: 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG ARIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan berencana (Taberna) KSU.Lumbung Amertha atas nama NI LUH PUTU YULIANI;
 - Surat perjanjian deposito (2 halaman) NO: 111/UKM-SM/XII/2015, tanggal 27 Januari 2016;Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH PUTU YULIANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **18 DESEMBER 2018**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WITAMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **GEDION ARDANA RESWARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WITAMA, SH.